

Fungsi Rumah Tahanan Negara dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta)

Hanita Pramastuti¹, Yudhi Widyo Armono²

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta¹

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta²

Hanita.pramast@gmail.com¹, armono.yudhi@gmail.com²

Received 20-07-2024 | Received in revised form 25-08-2024 | Accepted 31-08-2024

Abstract

The purpose of this study is to find out the function of the State Prison (Rutan) in the criminal justice system and to find out the optimization of the function of the State Prison (Rutan) in the criminal justice system. The approach method uses empirical juridical. The results obtained are that the function of the State Prison (Rutan) in the criminal justice system, that the Surakarta Class I Prison is positioned as the last subsystem in the criminal justice system, namely to carry out punishment for inmates as a consequence of a court decision with legal force. The goals and expectations of the criminal justice system are in the form of aspects of coaching Correctional Assisted Citizens (WDB). Prison as a criminal justice sub-system in achieving the goals of criminal justice, is to carry out a process of coaching inmates so that they are aware of their mistakes and can behave by not committing or repeating the crimes they have committed. Personality development is carried out since inmates become correctional assisted residents. Religious awareness development, for inmates and prisoners according to their respective religions. Intellectual ability development, in the form of courses and skills training, libraries, package pursuit programs (A, B, and C). Independence Development, as well as from inmates who have skills in certain fields. Cooperation activities with related agencies, namely the Ministry of Religion of Surakarta City, the Church Council, the Surakarta Police, and the Surakarta City Health Office. Sports, recreation and games, are carried out every day. Family Visits, it is hoped that they will be able to be involved in efforts to foster inmates. Assimilation is a process of fostering inmates that is carried out by blending into community life. Integration is the restoration of the unity of the relationship between the life and livelihood of inmates and the community.

Keywords: Functions, Detention House, Criminal Cases

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi rumah tahanan Negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui optimalisasi fungsi rumah tahanan Negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana. Metode pendekatan menggunakan yuridis empiris. Hasil yang didapat bahwa Fungsi rumah tahanan Negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana, bahwa Rutan Kelas I Surakarta berkedudukan sebagai subsystem paling akhir dalam sistem peradilan pidana, yakni untuk melaksanakan hukuman bagi narapidana sebagai konsekuensi adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Tujuan dan harapan dari sistem peradilan pidana, yaitu berupa aspek pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WDB). Rutan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan peradilan pidana, adalah melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana agar menyadari kesalahan dan dapat perilakunya dengan tidak melakukan atau mengulangi kejahatan yang telah diperbuatnya. Pembinaan Kepribadian, dilakukan sejak narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan kesadaran beragama, bagi narapidana dan tahanan sesuai agamanya masing-masing. Pembinaan kemampuan intelektual, berupa kursus dan latihan keterampilan, perpustakaan, program kejar paket (A, B, dan C). Pembinaan Kemandirian, maupun dari narapidana yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu. Kegiatan Kerjasama dengan Instansi terkait, yaitu Kementerian Agama Kota Surakarta, dewan Gereja, Polresta Surakarta, dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Olah raga, rekreasi dan permainan, dilakukan setiap hari. Kunjungan Keluarga, diharapkan mampu ikut terlibat dalam usaha membina narapidana. Asimilasi, adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan dalam kehidupan masyarakat. Integrasi, adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat.

Kata Kunci: Fungsi, Rumah Tahanan, Perkara Pidana

PENDAHULUAN

Konstitusi Hukum di Negara Republik Indonesia merupakan aturan hukum yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pemerintah yang membuat aturan itu sendiri.¹ Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses penerapannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Menegakkan hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia.²

Rumah Tahanan atau disingkat RUTAN merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Tujuan dari pemberian hukuman sendiri tidak lain hanya untuk menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapainya apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan. Kasus tindak kejahatan kekerasan yang kerap terjadi pada saat ini dirasakan oleh pendatang baru akan bertambah parah.

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga tertua sebagai perwujudan pelembagaan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dalam jajaran lembaga yang berfungsi sebagai tempat

¹ Hasan Basri, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), 2021, hal. 106.

² Widhy Andrian Pratama, *Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(1), 2019, hal. 35.

perampasan kemerdekaan. Pada jaman pra kemerdekaan lembaga pemasyarakatan dikenal dengan sebutan Huis van Bewaring yang digunakan untuk menyimpan orang-orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana hingga penyelesaian perkaranya.³

Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai.

Tindak pidana dapat terjadi dimana saja, begitu pula di Lembaga pemasyarakatan. Mengenai banyaknya tindak pidana yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan akhir-akhir ini, hal tersebut merupakan suatu ciri lemahnya sistem. Faktor-faktor lemahnya system yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut: “Lemahnya system pengawasan dan penjagaan; Lemahnya sistem komando; Lemahnya sistem penampungan; Lemahnya sistem rekrutmen petugas”.⁴

Perlakuan terhadap pelanggar hukum dalam sistem pemasyarakatan adalah merupakan kegiatan interaktif yang multilateral oriented antara komponen warga binaan pemasyarakatan, petugas dan masyarakat sehingga peran serta masyarakat merupakan bagian integral dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Narapidana bukanlah objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas, tetapi yang diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang berbuat yang bertentangan dengan hukum kesusilaan agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang merupakan ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya untuk dapat menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain-lain.

Keberhasilan pembinaan dapat dilihat dari dua hal yaitu selama pembinaan dan setelah pembinaan. Selama pembinaan tolok ukurnya adalah semakin tinggi jumlah narapidana yang

³ Purnianti, *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*, FISIP. UI. Edisi Ketiga, Jakarta, 2013, hal. 112.

⁴ Ferdy Saputra, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020), ISSN 2338-4735/E-ISSN 27225100, hal. 2.

memenuhi syarat pelepasan bersyarat maka semakin tinggi keberhasilan pembinaan. Tolok ukur keberhasilan setelah pembinaan adalah berkurangnya jumlah residivis.

Berdasarkan dari Rutan Kelas I Surakarta bahwa Rutan Kelas I Surakarta dibangun pada 1878 dengan nama Rumah Penjara Surakarta. Bangunan itu terletak di tengah kota, tepatnya di jalan raya Slamet Riyadi Nomor 18 Surakarta. Saat ini, Rutan Kelas I Surakarta yang menempati lahan seluas 8.110 meter persegi itu menampung 555 warga binaan dari kapasitas sebenarnya hanya 293 orang. Over kapasitas inilah yang menjadikan salah satu faktor penghambat Rutan dalam menjalankan fungsinya dalam proses penyelesaian pidana, sehingga diperlukan optimalisasi Rutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Keberadaan lembaga pemasyarakatan/lembaga pemasyarakatan sangat vital dalam menunjang sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan/lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga untuk mengolah narapidana menjadi lebih baik sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat kejahatan atau setidaknya menekan kejahatan karena hukuman memang tidak bisa memberantas kejahatan tetapi hanya bisa menghambat kejahatan dan pelaku kejahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada dua aspek permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana fungsi rumah tahanan Negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana? dan Sejauh mana rumah tahanan Negara (Rutan) melaksanakan fungsinya secara optimal ?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi rumah tahanan Negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana.

Fungsi rumah tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surakarta dalam sistem peradilan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kedudukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta Dalam Sistem Peradilan Pidana

Rumah Tahanan pada dasarnya merupakan tempat menahan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Rumah Tahanan pada dasarnya adalah tempat untuk menahan tersangka/terdakwa sampai menunggu selesainya proses hukum/penjatuhan putusan oleh pengadilan. Sedangkan, bagi terdakwa yang telah dijatuhi vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka statusnya berubah menjadi terpidana.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, maka setiap narapidana harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan. Namun, karena keterbatasan jumlah dan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan Rumah Tahanan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula sebaliknya, Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat membina narapidana, dapat pula digunakan sebagai tempat tahanan atau untuk menahan tersangka atau terdakwa.

Kedudukan Rumah Tahanan Negara dilihat dari Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman”.

Rutan memiliki kedudukan yang sama dengan Lapas. Dengan kedudukannya yang sama tersebut, maka Rutan dapat pula melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sebagaimana tugas dan fungsi dari Lapas, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Lapas berkedudukan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana, maka dengan sendirinya Rutan juga dianggap sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana di Indonesia, karena kedudukan Rutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Type A, mempersamakan kedudukan Rutan dengan Lapas. Hal ini berarti bahwa Rutan memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Lapas, yang juga turut andil dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Rutan merupakan subsistem peradilan pidana. Hal ini didasari pada pertimbangan yuridis yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Type A, yang menentukan kedudukan Rutan sama seperti Lembaga Pemasyarakatan.

Fungsi Lapas adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat

yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peran Lapas adalah sebagai sarana untuk membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan diatur secara khusus dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dilihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di BAPAS.

b. Hubungan Subsistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana.

KUHAP merupakan substansi hukum yang menjadi pedoman umum dan landasan bekerjanya lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta Penasehat Hukum. Sebagai ketentuan hukum formil, KUHAP mengatur hubungan antar lembaga penegak hukum berdasarkan kewenangannya masing-masing. Diawali dengan bekerjanya kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai gerbang utama dimulainya prosedur penegakan hukum.

Dapat dikatakan bahwa dominasi kedua lembaga Kepolisian dan Kejaksaan sangat menentukan proses penegakan hukum, yang mengawali penyidikan (criminal investigation) dan penuntutan (prosecution) sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem Kepolisian, sementara penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan.⁵

Penyelenggaraan peradilan pidana selalu bermuara pada dikeluarkannya putusan oleh hakim pengadilan, putusan mana mencerminkan fakta-fakta yang muncul di persidangan baik yang bersumber dari Penuntut Umum dan terdakwa bersama Penasehat Hukumnya yang tentunya harus disertai dengan alat-alat bukti pendukung yang cukup dan sah, sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan pidananya.

Sebelum penjatuhan putusan, proses peradilan pidana sebagai suatu sistem menuntut adanya hubungan kerjasama antar lembaga penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas/Rutan. Hubungan antar penyidik dengan penuntut umum, bahwa konsekuensi hukum dari berakhirnya suatu penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, maka hasil penyidikan tersebut wajib

⁵ Andi Sofyan dan Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Kencana Media Group. Jakarta, 2014, hal. 13.

dilimpahkan oleh penyidik Kepolisian kepada penuntut umum untuk segera dilaksanakan penuntutan⁶

Setelah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka majelis hakim harus menjatuhkan putusan yang adil terhadap perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya tersebut. Konsekuensi dari penjatuhan putusan terhadap terdakwa, maka terhadap substansi putusan tersebut haruslah dilaksanakan (eksekusi), sehingga putusan itu memiliki daya mengikat.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36, yang mengatur mengenai putusan, menegaskan bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhi oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, baik itu perkara Pidana, Perdata maupun Tata Negara, terhadap putusan tersebut harus dilaksanakan dan dilakukan pengawasan. Adapun pihak yang berwenang melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan pengadilan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
- 2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- 4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan dalam perkara pidana terletak pada tanggung jawab Ketua Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 s.d Pasal 283 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan:

- 1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- 2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya (vide Pasal 280 ayat 1).
- 3) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 112.

dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya (vide Pasal 280 ayat 2).

- 4) Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (vide Pasal 281).
- 5) Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (vide Pasal 282).

Tujuan yang terkandung dalam kaidah hukum di atas adalah agar terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan fungsi pengawasan menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan sekaligus menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan olehnya.

Realitanya, kaidah tersebut jarang sekali atau bahkan mungkin tidak terlaksana sama sekali, sehingga selesainya peradilan pidana tidak diikuti proses pembinaan secara terpadu. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang sebenarnya, yakni sebagai proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

- c. Kedudukan Rutan sebagai bagian Subsistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana

Sistem peradilan pidana mensyaratkan keterpaduan dari subsistem yang terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, maka sistem peradilan pidana tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan atau bersama. Dimana suatu sistem (proses) mempunyai nilai elemen-elemen yang mengadakan hubungan interaksi dalam proses kearah hasil tertentu.⁷

Berkenaan dengan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana, Tholib Efendy mengemukakan bahwa sistem peradilan adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

⁷ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 2012, hal. 93

Pemasyarakatan. Pengendalian kejahatan sebagaimana dimaksud oleh Mardjono tersebut merupakan sistem pengendalian di dalam pendekatan manajemen.⁸

Oleh karena itu, dalam kedudukannya sebagai subsistem peradilan pidana, maka Rutan haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Secara garis besarnya, sistem peradilan pidana memiliki 2 (dua) tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu :

- 1) Mencegah terjadinya kejahatan;
- 2) Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- 3) Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- 4) Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- 5) Disposisi yang sesuai dengan seseorang yang dinyatakan bersalah;
- 6) Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.⁹

Berkenaan dengan kedudukan Rutan sebagai subsistem peradilan pidana, maka Rutan haruslah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dengan baik, Narapidana yang dibina di Rutan diharapkan terpidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di Rutan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana, tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Namun demikian untuk mencapainya, tentu diperlukan pola pembinaan yang terencana dan terukur serta didukung sarana dan prasarana yang memadai di Rutan.

Kedudukan fungsi Rutan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana yaitu sebagai subsistem akhir dari proses peradilan pidana yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Rutan bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan,

⁸ Tholib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 11.

⁹ Andi Sofyan dan Abd. Azis, *Op.Cit.*, 2014, hal. 13-14.

sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat, melalui pencegahan terjadinya kejahatan yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan sistem peradilan pidana.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

2. Rumah tahanan Negara (Rutan) melaksanakan fungsinya secara optimal

Melaksanakan fungsi rumah tahanan Negara (Rutan) secara optimal, maka di Rutan Kelas I Surakarta memberikan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, kegiatan kerjasama dengan Instansi terkait, olah raga, rekreasi dan permainan, kunjungan keluarga, asimilasi, dan integrasi". Tahap-tahap pembinaan tersebut, Rutan Kelas I Surakarta melakukan pembinaan sebagai berikut:

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian dilakukan sejak narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan atau sampai dengan 1/3 masa pidananya (pembinaan tahap awal), dan dilanjutkan dengan pembinaan kepribadian lanjutan sejak menjalani 1/3 masa pidananya sampai 1/2 masa pidananya (pembinaan tahap kedua). Seluruh narapidana/tahanan yang menjadi warga binaan Rutan Kelas I Surakarta mengikuti seluruh kegiatan pembinaan kepribadian. Adapun bentuk kegiatan pembinaan kepribadian sebagai berikut :

1) Pembinaan kesadaran beragama

Kegiatan pembinaan kesadaran beragama bagi narapidana dan tahanan yang beragama Islam berupa pembacaan Surat Yasin dan Tahlil, pembacaan Al-Quran, pemberian ceramah, solat berjamaah, sholat jum'at, dan khotbah jum'at. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran beragama dilakukan di mushola Rutan Kelas I Surakarta oleh Petugas dari Departemen Agama Kota Surakarta. Sedangkan bagi narapidana dan tahanan yang beragama nasrani melakukan kebaktian di tempat yang berbeda dibantu oleh pihak Persatuan Gereja Kota Surakarta.

2) Pembinaan kemampuan intelektual

Kegiatan pembinaan kemampuan intelektual berupa kursus dan latihan keterampilan, perpustakaan, program kejar paket (A, B, dan C) dengan dibantu dari petugas Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selain itu dilakukan kegiatan dalam bentuk pendidikan non formal seperti membaca buku di perpustakaan, menonton televisi, membaca Koran atau majalah dan lain sebagainya. Kegiatan pembinaan kemampuan intelektual bertujuan supaya

narapidana memperoleh informasi atau pengetahuan yang berguna bagi dirinya, meningkatkan pengetahuan atau kemampuan berfikirnya dan sebagai kegiatan positif yang dapat menunjang kegiatan pembinaan.

b. **Pembinaan Kemandirian**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian oleh Petugas Rutan bagian kegiatan kerja selaku tutor, maupun dari narapidana yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu (tutor sebaya). Narapidana dan tahanan yang mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan dipilih berdasarkan bakat dan minat mereka, ketersediaan ruang dan peralatan yang dapat menunjang serta berdasarkan keputusan dari Tim Pengamat Rutan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan keterampilan dilaksanakan setiap hari, mulai hari mulai hari senin sampai hari sabtu, sepanjang narapidana tersebut tidak sedang mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian.

Tujuan dilaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan supaya narapidana pada saat menjalani masa pidana di Rutan dapat melakukan kegiatan yang dapat mengisi waktu luangnya sehingga tidak menganggur, mengembangkan bakat yang dimiliki, memberikan keterampilan baru bagi narapidana maupun meningkatkan kemampuan keterampilan bagi narapidana yang sudah mempunyai keterampilan tertentu, dan memberikan pengetahuan tentang kepekerjaan yang dapat memberikan hasil sehingga dapat memberikan bekal bagi mereka ketika kembali ke masyarakat.

c. **Kegiatan Kerjasama Dengan Instansi Terkait**

- 1) Kementerian Agama Kota Surakarta, berupa pembinaan rohani Islam setiap hari Selasa dan Kamis.
- 2) Gereja, berupa konseling dan kebaktian setiap hari Sabtu.
- 3) Polresta Surakarta, berupa kegiatan menembak, pembinaan polsuspas, penggeledahan bersama dalam rangka P4GN, pelaksanaan tes urine pegawai Rutan Kelas I Surakarta, dan pelaksanaan tes urine WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang diduga mengkonsumsi Narkoba.
- 4) Dinas Kesehatan Kota Surakarta, kegiatan berupa pemeriksaan sampel darah bagi WDB, sosialisasi penyebaran penyakit HIV/AIDS.

d. **Olah raga, rekreasi dan permainan**

Olah raga dilakukan setiap hari pada pagi hari dan voli pada sore hari dengan dipandu oleh petugas maupun narapidana yang ditunjuk oleh petugas apabila petugas ada halangan. Rekreasi yang dilakukan adalah menonton televisi, membaca koran,

membaca majalah, dan apabila ada acara tertentu menonton konser musik yang diadakan dalam waktu tertentu.

e. Kunjungan Keluarga

Kunjungan keluarga menjadi salah satu sarana pembinaan narapidana karena diharapkan keluarga mampu ikut terlibat dalam usaha membina narapidana. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan kepedulian keluarga untuk mengunjungi keluarganya yang menjadi narapidana, sehingga secara langsung keluarga ikut menyadarkan narapidana tersebut upaya bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali, selain itu kepedulian keluarga juga dapat memberikan ketenangan batin narapidana ketika sedang menjalani masa pidananya di Rutan, sehingga diharapkan proses pembinaan dapat berjalan efektif dan maksimal, serta narapidana tidak mempunyai rasa kekhawatiran untuk tidak diterima kembali oleh keluarganya.

f. Asimilasi

Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat yaitu: berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian asimilasi.

g. Integrasi

Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Program integrasi dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan narapidana menjadi klien pemsarakatan yang dibimbing oleh pembimbing klien pemsarakatan.

KESIMPULAN

Fungsi rumah tahanan Negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana, bahwa Rutan Kelas I Surakarta berkedudukan sebagai subsistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana, yakni untuk melaksanakan hukuman bagi narapidana sebagai konsekuensi adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Tujuan dan harapan dari sistem peradilan pidana, yaitu berupa aspek pembinaan terhadap Warga Binaan Pemsarakatan (WDB). Rutan Kelas I Surakarta sebagai sub sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan peradilan pidana, adalah melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana agar narapidana menyadari

kesalahan dan dapat perilakunya dengan tidak melakukan atau mengulangi kejahatan yang telah diperbuatnya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Rumah tahanan Negara (Rutan) melaksanakan fungsinya secara optimal, maka Rutan Kelas I Surakarta memberikan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, kegiatan kerjasama dengan Instansi terkait, olah raga, rekreasi dan permainan, kunjungan keluarga, asimilasi, dan integrasi. Pembinaan Kepribadian, dilakukan sejak narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan atau sampai dengan 1/3 masa pidananya, dan dilanjutkan dengan pembinaan kepribadian lanjutan sejak menjalani 1/3 masa pidananya sampai ½ masa pidananya. Pembinaan kesadaran beragama, bagi narapidana dan tahanan sesuai agamanya masing-masing. Pembinaan kemampuan intelektual, berupa kursus dan latihan keterampilan, perpustakaan, program kejar paket (A, B, dan C). Pembinaan Kemandirian, oleh Petugas Rutan bagian kegiatan kerja selaku tutor, maupun dari narapidana yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu (tutor sebaya). Kegiatan Kerjasama dengan Instansi terkait, yaitu Kementerian Agama Kota Surakarta, dewan Gereja, Polresta Surakarta, dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Olah raga, rekreasi dan permainan, dilakukan setiap hari. Kunjungan Keluarga, diharapkan keluarga mampu ikut terlibat dalam usaha membina narapidana. Asimilasi, adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan dalam kehidupan masyarakat. Integrasi, adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat.

REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Andi Sofyan dan Abd Azis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenada Kencana Media Group. Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2014.
- Purnianti, Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak, FISIP. UI. Edisi Ketiga, Jakarta, 2013.

R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012.

Soerjono. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Tatang, M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 2012.

Tholib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peadilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogya-karta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.0t.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

E-Jurnal

Andi Kaisar Agung Saputra Aswar, dan H.M. Yasin, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 24, No. 1 (Mei 2021) 104-125 e-ISSN: 2614-0071 || p-ISSN: 1410-9328.

Hasan Basri, Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2(2), 2021.

Widhy Andrian Pratama, Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 1(1), 2019.